



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2018/PA.Sry

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pelita, 11 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Pelita, Rt 004 Rw 006 Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya, dalam hal ini dikuasakan kepada Sadenan, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani beralamat di Dusun Pelita, Rt 004 Rw 006 Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai mana surat Kuasa Insidentil nomor W14-A11/67/HK.05/II/2019, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 10 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Pelita, Rt 004 Rw 006 Desa

Hal. 1 dari 16 Put. No. 68/Pdt.G/2018/PA.Sry.



Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 04 Desember 2018 yang telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan Nomor 68/Pdt.G/2018/PA.Sry, tanggal 04 Desember 2018. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2013, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 155/67/II/2013 tertanggal 13 Februari 2013;
2. Bahwa sebelum menikah dengan PENGGUGAT, TERGUGAT berstatus Jejaka sedangkan PENGGUGAT berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah orang tua PENGGUGAT selama kurang lebih 4 tahun;
4. Bahwa selama dalam pernikahan, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berumur 5 tahun;

Hal. 2 dari 16 Put. No. 68/Pdt.G/2018/PA.Sry.



5. Bahwa sejak bulan September 2014 rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT mulai tidak harmonis dan sering terjadi pereselisihan dan pertengkaran.

6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:

6.1. TERGUGAT tidak memberikan nafkah lahir:

- Sejak tahun kedua pernikahan, TERGUGAT jarang memberikan nafkah lahir dan hanya memberikan nafkah sebanyak 4 (empat) kali dalam tahun 2014 sebesar Rp 8.000.000,00 (*delapan juta rupiah*) atau sekitar Rp 2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) setiap pemberian nafkah. Sementara itu pada saat yang sama TERGUGAT dan PENGUGAT sudah memiliki seorang bayi yang sedang menyusui dan memerlukan biaya rutin lainnya. Biaya untuk bayi TERGUGAT dan PENGUGAT setiap bulannya sekitar Rp 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) termasuk Susu, Pampers, SUN dan Sereal. Sehingga untuk menutupi kekurangan biaya kebutuhan anak PENGUGAT harus bekerja noreh karet dan mengambil rumput;
- Sejak tahun ke tiga pernikahan (akhir tahun 2014) sampai dengan saat surat gugatan ini ditulis (November 2018), TERGUGAT tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada PENGUGAT. Semua kebutuhan biaya hidup PENGUGAT dan biaya hidup anak TERGUGAT dan PENGUGAT sepenuhnya dibiayai oleh PENGUGAT;

Hal. 3 dari 16 Put. No. 68/Pdt.G/2018/PA.Sry.



6.2. TERGUGAT tidak memberikan perhatian, diantaranya:

- TERGUGAT tidak memberikan perhatian serius terhadap keluarga, terutama terhadap anak. Saat anak sakit TERGUGAT tidak pernah ambil berat terhadap upaya untuk kesembuhan anak dan abai akan kewajibannya sebagai Kepala Rumah Tangga.
- TERGUGAT tidak mau bekerja sebagaimana kewajiban sebagai Kepala Rumah Tangga sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga PENGGUGAT harus bekerja banting tulang demi untuk kelangsungan kehidupan PENGGUGAT dan anak.

7. Bahwa segala hal tersebut menyebabkan perselisihan terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga sejak bulan September 2017, terucap kalimat "TALAK" dari TERGUGAT sebagai puncak dari perselisihan tersebut.

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan TERGUGAT dan memilih untuk bercerai.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kubu Raya Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;

Hal. 4 dari 16 Put. No. 68/Pdt.G/2018/PA.Sry.



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas Nomor 68/Pdt.G/2018/PA.Sry yang dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 04 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 68/Pdt.G/2017/PA.Sry, tanggal 4 Desember 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungai Raya;

Hal. 5 dari 16 Put. No. 68/Pdt.G/2018/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 155/67/II/2013 tertanggal 13 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sungai Raya. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1.-----

Saksi I, lahir di Tebang Kalang 24 Juli 1975, pekerjaan Petani, tempat tinggal Jalan Parit Pelita Rt. 01 RW.06 Desa Mekar Sari, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Saksi mengaku sebagai Paman Penggugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----Bahwa, saksi tahu Penggugat menikah dengan seorang laki-laki bernama Suhar, pada tahun 2013 yang lalu;

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

-Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

----Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan September 2014 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi rumah tangga kurang tercukupi Tergugat kurang memberi nafkah karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga;

Hal. 6 dari 16 Put. No. 68/Pdt.G/2018/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

---Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017, karena Tergugat telah mengucapkan kata talak kepada Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

---Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2.-----

Saksi II, lahir Tebang Kalang 16 Agustus 1978, pekerjaan Petani, tempat tinggal Jalan Parit Pelita Rt. 01 RW.06 Desa Mekar Sari, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Saksi mengaku sebagai Sepupu Penggugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----Bahwa, saksi tahu Penggugat menikah dengan seorang laki-laki bernama Suhar, sekitar 5 tahun yang lalu;

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

-Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Mekar Sari;

----Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan September 2014 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi rumah tangga kurang tercukupi Tergugat kurang memberi nafkah karena Tergugat

Hal. 7 dari 16 Put. No. 68/Pdt.G/2018/PA.Sry.



malas bekerja, bahkan untuk mencukupi kebutuhan hidup Penggugat yang bekerja dan Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga;

-----Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

----Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017, karena Tergugat telah mengucapkan kata talak kepada Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

---Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat putusan cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 8 dari 16 Put. No. 68/Pdt.G/2018/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 13 Februari 2013 dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga kurang tercukupi Tergugat kurang memberi nafkah karena Tergugat malas bekerja, bahkan untuk mencukupi kebutuhan hidup Penggugat yang bekerja dan Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga dan puncak selisih dan bertengkar antara Penggugat dan Tergugat pada bulan September 2017 disebabkan masalah yang sama yaitu Tergugat malas bekerja dan kurang perhatian sehingga bertengkar dan tergugat telah mengucapkan Talak kepada Penggugat, sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hal. 9 dari 16 Put. No. 68/Pdt.G/2018/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya menurut persangkaan Majelis Hakim Tergugat tidak hendak menggunakan haknya untuk melawan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik (*vide* pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa secara yuridis formil harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan hakim namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*Lex specialis derogat lex generalis*) dan berdasarkan pasal 283 R.Bg, maka Penggugat dibebani wajib bukti dan persangkaan hakim tersebut merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini ;

Hal. 10 dari 16 Put. No. 68/Pdt.G/2018/PA.Sry.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kedua saksi tersebut di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah sekitar tahun 2013 yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak, dan sejak bulan September 2014 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi rumah tangga kurang tercukupi Tergugat kurang memberi nafkah karena Tergugat malas bekerja, bahkan untuk mencukupi kebutuhan hidup Penggugat yang bekerja dan Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat (*vide* pasal 309 R. Bg), dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

Hal. 11 dari 16 Put. No. 68/Pdt.G/2018/PA.Sry.



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Februari 2013 yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, sejak bulan September 2014 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi rumah tangga kurang tercukupi Tergugat kurang memberi nafkah karena Tergugat malas bekerja, bahkan untuk mencukupi kebutuhan hidup Penggugat yang bekerja dan Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 yang lalu lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa mashlahat atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan mudlarat atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan

Hal. 12 dari 16 Put. No. 68/Pdt.G/2018/PA.Sry.



sebagai sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah dikarenakan kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran sehingga menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah pecah (*Broken Mariage*) sehingga secara nyata Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat 21:

نوركتفيموقلاتلاذىفإنمحرودوممكئبلعجواهيلالونكستلاجلوزأ
مكسفنأنممكلقلاذنأمتيأنمو

artinya :*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal

Hal. 13 dari 16 Put. No. 68/Pdt.G/2018/PA.Sry.



19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Hal. 14 dari 16 Put. No. 68/Pdt.G/2018/PA.Sry.



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah* oleh kami Mawardi, S.Ag.,M.HI. sebagai Ketua Majelis, Mardha Tillah, S.H.I. dan Ahmad Nurhasan, S.H.I.ME, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Hamdani, S.Ag.,S.Pd. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. Mardha Tillah, S.H.I.,

Mawardi, S.Ag.,M.HI.

Hal. 15 dari 16 Put. No. 68/Pdt.G/2018/PA.Sry.



2. Nurhasan, S.H.I., ME.

Panitera Pengganti

Hamdani, S.Ag., S.Pd.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Alat tulis kantor	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 450.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 541.000,00

Hal. 16 dari 16 Put. No. 68/Pdt.G/2018/PA.Sry.